



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHARGAAN TERHADAP INSAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang:
- a. bahwa terhadap setiap warga yang memajukan, memperjuangkan, membangun masyarakat dan daerah, patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diharmabaktikan bagi kemajuan pembangunan Kota Metro;
 - b. bahwa pemberian atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa gelar kehormatan dan tanda jasa, dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada Kota Metro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Terhadap Insan Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan atau Badan yang Berjasa Kepada Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP INSAN BERPRESTASI

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
5. Walikota adalah Walikota Metro.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
8. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah bagi pembangunan Kota Metro khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
9. Penghargaan adalah penghormatan kepada insan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang atau insan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
10. Insan adalah setiap orang dan atau warga masyarakat daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di daerah maupun luar daerah yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
11. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kota Metro.
12. Warga Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Kota Metro secara sah dan atau mereka yang bertempat tinggal diluar Kota Metro yang mempunyai hubungan daerah/keturunan berasal dari Kota Metro.
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Metro yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II **PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada insan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada insan yang telah berjasa dalam bidang :
 - a. pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
 - c. peningkatan produksi barang dan jasa;
 - d. peningkatan kesejahteraan sosial;

- e. penemuan dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi budaya daerah;
 - f. pendidikan, olah raga, dan seni;
 - g. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. insan pers; dan
 - i. lingkungan hidup.
- (3) Kriteria tingkat penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Gelar kehormatan.
- (2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Putera Utama Daerah;
 - b. Putera Madya Daerah;
 - c. Putera Pratama Daerah; dan
 - d. Warga Kehormatan Daerah.

Pasal 4

Putera Utama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada insan yang telah berjasa paling sedikit 3 (tiga) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Putera Madya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada insan yang telah berjasa paling sedikit 2 (dua) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

Putera Pratama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada insan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

Warga Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada insan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan oleh bukan warga daerah.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 8

Bentuk tanda penghargaan pembangunan daerah berupa:

- a. piagam;
- b. medali;
- c. cincin;
- d. plakat;
- e. vandel; dan
- f. barang atau uang.

Pasal 9

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan spesifikasi:

- a. jenis kertas photo, ukuran B4 dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) berwarna dasar kuning muda;
- b. pada tengah kertas terdapat lambang Garuda berwarna poly kuning keemasan; dan
- c. latar belakang piagam bergambar "Sang Saka Merah Putih" dan di dalamnya terdapat gambar Lambang Daerah.

Pasal 10

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan spesifikasi:

- a. berbentuk segi lima berukiran Lambang Daerah bertuliskan gelar kehormatan;
- b. bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), bahan medali terbuat dari emas dengan nilai sebagai berikut :
 - 1) 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Utama Daerah";
 - 2) 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Madya Daerah";
 - 3) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Pratama Daerah";
 - 4) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Warga Kehormatan Daerah".

Pasal 11

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;
- b. berat antara 10 gr (sepuluh gram) sampai dengan 20 gr (dua puluh gram); dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

Pasal 12

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. berukuran panjang 20 cm (dua puluh sentimeter) dan lebar 15 cm (lima belas sentimeter);
- c. berukiran Lambang Daerah; dan
- d. tersimpan dalam kotak kayu berukir.

Pasal 13

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari kain berwarna kuning emas;
- b. berbentuk segitiga; dan
- c. berlukiskan Lambang Daerah.

Pasal 14

- (1) Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dengan spesifikasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.
- (2) Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 15

Untuk memperoleh penghargaan harus memenuhi syarat :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 16

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas ; untuk perseorangan atau insan, meliputi :

- a. warga daerah;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. berjasa kepada pembangunan daerah;
- e. berkelakuan baik;
- f. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan atau
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan daerah.

BAB V YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Insan yang telah berjasa dan turut serta meningkatkan pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya dapat diberikan tanda penghargaan.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanda penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jasa-jasanya terhadap pembangunan daerah dan sesuai dengan bidang profesi insan yang akan diberikan tanda penghargaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (2) Usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan diberikan saat memperingati hari jadi Kota Metro.

BAB VII
BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) BP3D bersifat *ad hoc*, dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur eksekutif, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
- (2) Uraian tugas dan kewajiban BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. susunan dan kedudukan;
 - b. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban;
 - c. tata cara pengajuan dan pemberian penghargaan;
 - d. penandatanganan dan penyerahan penghargaan; dan
 - e. mekanisme keterlibat masyarakat dalam pengajuan penghargaan.

BAB VIII
PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Walikota berhak mencabut tanda penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. penerima penghargaan berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau mencemarkan nama baik daerah; dan
 - c. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan tersebut.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (3) Usul pertimbangan dan pendapat BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas permohonan dan atau usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.
- (4) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang pelaksanaannya pada saat memperingati hari jadi Kota Metro.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Bag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 April

2015

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 06/MTR/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHARGAAN TERHADAP INSAN BERPRESTASI

I. UMUM

Partisipasi aktif dari insan daerah dalam mewujudkan pembangunan atau kesejahteraan daerah perlu diberikan apresiasi, oleh karenanya sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kota Metro memberikan penghargaan sebagai kehormatan serta simbol pengakuan terhadap insan yang telah berjasa menyumbangkan pikiran, karya atau dharma baktinya baik moril maupun materiil bagi pembangunan daerah Kota Metro serta Negara dan Bangsa Indonesia.

Penghargaan merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah, maka pemberian dan pengumumannya dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, untuk mewujudkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri insan yang diberikan pengakuan tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi tauladan serta dapat mendorong insan untuk menumbuhkembangkan dedikasi dan motivasi dalam berkreasi sesuai dengan profesinya masing-masing secara optimal.

Dalam Peraturan Daerah ini ada beberapa kategori pemberian penghargaan yang meliputi 4 (empat) kategori, dimana maksud dan tujuannya untuk menempatkan tanda penghargaan itu pada kedudukan yang sebenarnya.

Pihak yang menerima tanda penghargaan berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang berbeda-beda baik keahlian maupun bidang tugasnya, oleh karenanya pemberian penghargaan akan berkurang nilainya dan tidak memiliki unsur keadilan apabila tanda penghargaan itu disamaratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan apa jasanya dan siapa yang menerima tanda penghargaan tersebut dengan didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan

Pemberian penghargaan ditentukan atas dasar pendapat dan saran dari BP3D, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Gelar kehormatan “Putra Utama Daerah”, “Putra Madya Daerah”, “Putra Pratama Daerah”, dan “Warga Kehormatan Daerah” tingkatannya adalah sama, yaitu merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang jasa-jasanya sangat luar biasa. Adapun perbedaannya terletak pada subyek yang hendak diberi penghargaan, yaitu apabila yang hendak diberi penghargaan tersebut telah meninggal dunia, maka “Gelar Kehormatan” yang diberikan adalah “Putra Utama Daerah”, sedangkan apabila masih hidup maka yang diberikan adalah “Putra Madya Daerah” dan apabila yang hendak diberi penghargaan bukan Warga Daerah maka “Gelar Kehormatan “ yang diberikan adalah “Warga Kehormatan Daerah”.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf c

Pemberian Cincin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan tingkat golongannya.

Huruf e

Barang atau uang dapat disertakan pada setiap pemberian tanda penghargaan, yang dimaksud dengan bentuk lainnya ialah pemberian fasilitas dan prioritas kepada mereka yang mendapat penghargaan sepadan dengan jasa-jasa dan kategori penghargaan tersebut dalam batas-batas kewajaran dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh Walikota dalam mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan penghargaan, meliputi ;

- a. Walikota melaporkan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah tentang telah tidak dipenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah memberikan pendapatnya;
- c. berdasarkan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah tersebut Walikota kemudian mengeluarkan Keputusannya. Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ini merupakan pencabutan tanda-tanda penghargaan secara formal dan bersifat Administratif dengan sekaligus hak penggunaannya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06